



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

STRATEGI PEMBINAAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan di daerah, perlu adanya pengaturan tentang partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan 434 ayat (2) huruf c Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas dalam pelaksanaan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Pembinaan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Pemilihan Di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PEMBINAAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
12. Panitia Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Panwaslu adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
13. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
14. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
15. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
16. Partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan.

17. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
18. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
19. Pemilihan adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok dimana anggota Masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan administrasi publik.
20. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *public policy*.
22. Pemantauan adalah upaya Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melakukan kegiatan untuk mengamati/observasi perkembangan politik.
23. Evaluasi adalah upaya Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melakukan kegiatan penilaian laporan perkembangan politik yang terselenggara di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan motivasi dan semangat terhadap Masyarakat di Daerah untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati di Daerah;
- b. memberikan pembinaan terhadap Masyarakat guna untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara aktif dalam Pemilu dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati di Daerah;
- c. membangun Partisipasi Masyarakat untuk turut serta dalam upaya menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya dan menolak *money* politik serta tidak memilih orang menggunakan *money* politik; dan
- d. mendukung terwujudnya visi dan misi Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. peran serta Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan Partisipasi;
- c. Evaluasi; dan
- d. pendanaan.

BAB III
PERAN PEMERINTAH Daerah

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Strategi Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu di Daerah, Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan koordinasi dengan lembaga negara pelaksana Pemilu dan Pemilihan sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan peran aktif guna turut serta melaksanakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu di Daerah.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan dan fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. penugasan personil pada sekretariat PPK, Panwaslu kecamatan, dan PPS;
 - b. penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS;
 - c. pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu;
 - d. pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu;
 - e. kelancaran transportasi pengiriman logistik;
 - f. Pemantauan kelancaran penyelenggaraan Pemilu; dan
 - g. kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu.

Bagiaan Kedua
Perangkat Daerah
Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Strategi Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu di Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan peran aktif Perangkat Daerah terkait guna turut serta melaksanakan langkah strategis dalam upaya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan di Daerah.
- (3) Peran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan Partisipasi Masyarakat di Daerah.
- (4) Uraian peran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan berperan dalam pengalokasian anggaran terhadap Pembinaan Partisipasi Masyarakat di Daerah;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika berperan untuk merumuskan kebijakan pelaksanaan dan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah berperan dalam memfasilitasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Pembinaan Partisipasi Masyarakat di Daerah; dan
 - d. Kecamatan berperan untuk Pembinaan, sosialisasi dan pengawasan terhadap Pembinaan di tingkat kecamatan.

Bagian Ketiga
Desa
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Strategi Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu di Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkoordinasi dengan Pemerintah Desa.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan peran aktif Pemerintah Desa guna turut serta melaksanakan langkah strategis dalam upaya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan di wilayah desanya.
- (3) Peran serta Pemerintah Desa diimplementasikan melalui pelaksanaan kewenangan Desa dalam rangka peningkatan Partisipasi Masyarakat di Daerah dengan melakukan Pembinaan, sosialisasi dan pengawasan di tingkat Desa.

BAB IV
PELAKSANAAN PARTISIPASI

Pasal 7

- (1) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi Pemilu;
 - b. pendidikan politik bagi Pemilih; dan
 - c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu;
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok Masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada setiap tahapan Pemilu dan menjadi bahan dalam penyusunan rencana Strategi Pembinaan Partisipasi Masyarakat.

Pasal 8

Partisipasi Masyarakat dilaksanakan di:

- a. lingkungan Masyarakat di Daerah;
- b. lingkungan Pendidikan (pemilih Pemula);
- c. Organisasi Kemasyarakatan; dan
- d. partai politik.

Pasal 9

Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat di lingkungan Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan:

- a. memberikan pendidikan politik kepada Masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilihnya satu suara dapat menentukan arah kebijakan pemimpin yang akan datang;
- b. memberikan pemahaman tentang bahaya perkembangan demokrasi apabila menggunakan *money* politik; dan
- c. melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten apabila menemukan *money* politik.

Pasal 10

Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat di Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan:

- a. memberikan pendidikan politik kepada tentang penting menggunakan hak pilih/hak suara;

- b. memberikan pemahaman Pemilihan calon harus berdasarkan visi misi yang membangun negara atau Daerah; dan
- c. Organisasi Kemasyarakatan harus dapat mengawal pesta demokrasi yang berlangsung sesuai asas Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 11

Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat di partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dengan:

- a. memberikan pendidikan politik kepada anggota partai politik tentang penting menggunakan hak pilih/hak suara;
- b. memberikan pemahaman visi dan misi yang membangun negara atau Daerah kepada calon dari partai politik; dan
- c. partai politik harus dapat mengawal pesta demokrasi yang berlangsung sesuai dengan asas Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 12

Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat menggunakan:

- a. media sosial dan elektronik;
- b. pamflet;
- c. spanduk;
- d. selebaran;
- e. stiker; dan/atau
- f. bentuk media sosial lainnya.

BAB V

EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator keberhasilan yang menjadi tolak ukur yaitu meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan di Daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan dalam pelaksanaan Strategi pembinaan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 16 November 2022
Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 16 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTAR TAHUN 2022 NOMOR 38.

